

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk menjadi Negara yang lebih maju, Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan perkembangan nasional, yaitu dengan mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Upaya mewujudkan tersebut adalah dengan mewujudkan pembangunan nasional, yaitu kegiatan yang dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat yang berlangsung secara terus menerus yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan pembiayaan, namun pembiayaan pun menjadi masalah yang sangat vital. Pembiayaan ini di realisasikan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Nasional atau yang biasa kita kenal APBN. Pemerintah Republik Indonesia mengandalkan dua pokok sumber pendanaan APBN, yaitu : sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri bergantung kepada pihak luar negeri yang berada diluar kemampuan pemerintah untuk mengontrolnya. Sedangkan sumber dana dalam negeri didapatkan dari migas, nonmigas, serta dengan pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber pemasukan yang mempunyai peranan penting bagi penerimaan kas negara. Terus meningkatnya penerimaan kas negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun menjadi bukti bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan terbesar APBN.

Definisi pajak sendiri yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Resmi (2013) adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Menurut (Resmi, 2013) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regularend*. Fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi *regularend*, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, sangat dibutuhkannya kesadaran masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang sangat penting di setiap negara, khususnya di Indonesia

Jumlah Wajib Pajak di Indonesia pun terus bertambah dari tahun ke tahun, namun hal ini tidak membuat penerimaan pajak semakin besar. Hal ini lah yang membuat Pemerintah terus mencari cara agar Wajib Pajak menjadi Patuh dan taat terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut Tiraada T.A.M. (2013) Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assesment System*. *Self Assesment*

System mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka.

Tiraada T.A.M. (2013) juga mengatakan bahwa *Self Assesment System* menuntut adanya perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari *Self Assesment System*. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*). Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Pemberian NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) oleh Dirjen Pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya.

Menurut Mutia S.P.T (2014) fakta yang terjadi, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh WP pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak orang pribadi menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Dari belasan juta wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak, hanya 466 ribu yang baru melaporkan SPT pajak atau membayar pajak di tahun 2011 (www.pajak.go.id). Fakta ini makin diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Liberti Pandiangan di Jakarta pada 4 maret 2011, bahwa “Tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia, baik wajib pajak orang pribadi maupun badan, yang melaporkan SPT masih sangat rendah dibandingkan dengan populasi orang pribadi maupun badan usaha yang ada. Pada tahun 2010,

dari 1.608.337 wajib pajak pribadi yang terdaftar, hanya 1.534.933 yang wajib menyampaikan SPT. Dari jumlah wajib SPT itu, hanya 501.348 wajib pajak yang menyampaikan SPT. Fakta ini menunjukkan, tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi dalam menyampaikan SPT baru 32,66 persen atau turun dibandingkan tahun 2009, yakni 40,76 persen.”

Jotopurnomo C. dan Mangonting Y. (2013) juga mengatakan bahwa usaha meningkatkan penerimaan negara disektor pajak mempunyai banyak kendala yaitu antara lain tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga Wajib Pajak berusaha untuk membayar kewajiban pajaknya lebih kecil dari yang seharusnya dan juga masih banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Jadi dapat kita simpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan tombak utama dalam penerimaan dan pendapatan pajak negara. Seperti yang dinyatakan oleh Tiraada T.A.M. (2013) bahwa penerimaan dan pendapatan pajak Negara akan meningkat jika tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak tinggi. Artinya jika semua wajib pajak yang ada memiliki kepatuhan dalam membayar pajak maka pembangunan akan terlaksana dan target penerimaan dari sektor pajak dapat tercapai.

Menurut Mutia S.P.T (2014) menyatakan bahwa wajib pajak dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan karena merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh semua wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan

dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak.

Jotopurnomo C. dan Mangonting Y. (2013) mengatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor pendidikan, faktor kesadaran keberagaman, faktor kesadaran perpajakan, faktor pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dan faktor rasional. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Dapat kita simpulkan bahwa kesadaran merupakan salah satu faktor yang sangat dibutuhkan dan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Menurut Fuadi dalam Pratiwi dan Setiawan (2013) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak akan kepatuhan perpajakan sangat diperlukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak pada kas negara. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajibannya menjadi masalah yang cukup serius karena akan mempengaruhi penerimaan pada kas negara. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika Wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Menurut Jotopurnomo C. dan Mangonting Y. (2013) kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. maka dari itu kesadaran Wajib Pajak mengenai perpajakan amatlah diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Pemerintah melakukan banyak cara untuk meningkatkan kesadaran serta kepatuhan Wajib Pajak, salah satunya adalah dengan pemberian Sanksi Perpajakan. Menurut Jotopurnomo C. dan Mangonting Y. (2013) sanksi merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan, sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayar uang. Undang-undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undang-undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Dalam undangundang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan.

Selain pemberian sanksi, kualitas pelayanan pajak pun menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti yang dikatakan oleh Supadmi (2009) dalam Muarifah T. (2013) menyebutkan bahwa salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik bagi wajib pajak dengan cara menyediakan sarana-prasarana

maupun sistem informasi terutama dalam pembentukan perilaku pegawai yang berdasarkan prinsip budaya kerja professional yang siap melayani masyarakat selaku wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Dalam penelitian yang dilakukan Musyarofah S. dan Purnomo A. (2008) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan persepsi tentang sanksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Tiraada T.A.M. (2013) menemukan bahwa Kesadaran Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Penelitian Jotopurnomo C. dan Mangonting Y. (2013) juga menemukan bahwa kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, dan lingkungan Wajib Pajak berada secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Sawahan Surabaya, dan penelitian yang dilakukan Muarifah T. (2013) menemukan bahwa pengetahuan pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan pada kantor pajak di wilayah Cianjur yang merupakan lembaga milik pemerintah dan memiliki peran sebagai sumber penerimaan negara untuk keperluan pembangunan nasional. Alasan dilakukannya penelitian pada kantor pajak di wilayah Cianjur, karena banyak kasus tentang keterlambatan wajib pajak dalam pelaporan SPT atau bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki kewajiban membayar pajak. Kejadian seperti ini mungkin dapat terjadi dikarenakan beberapa hal seperti sanksi yang kurang berat atau

kurang tegas, kurangnya kesadaran akan kewajiban dalam memenuhi pembayaran pajak dan mungkin bisa terjadi karena fasilitas kantor pajak yang kurang baik, sehingga kurang minat masyarakat untuk mengurus pajaknya. Tiga hal ini sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengukuran kepatuhan wajib pajak pada kantor pajak di wilayah Cianjur, merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh pada kantor pajak di wilayah Cianjur untuk dapat keluar dari masalah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul:

“PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (DI KPP PRATAMA CIANJUR)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat
Memberikan wawasan kepada masyarakat akan pentingnya kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Penulis
Meningkatkan pengetahuan juga wawasan penulis dibidang perpajakan di dalam pengungkapan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak serta kualitas pelayanan pajak.
3. Bagi Peneliti Lain
Diharapkan dapat menjadi referensi dan juga perbandingan dari penelitian yang sudah ada.
4. Bagi pihak yang berwenang di bidang perpajakan
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak.